



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegararakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-203/KP3/SK/400.3.5/02/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK IT AN-NUR

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/452.1/DP-III/VI/2010 Tanggal 01 April 2010 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak IT An-Nur.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak IT An-Nur Nomor : 422.04/07/TKIT AN-NUR/SBL/II/2025 Tanggal : 7 Februari 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga :

Taman Kanak-Kanak IT An-Nur

Nama Yayasan :

Yayasan Al Fath Sebulu

Kepala Sekolah :

Siti Hadijah, S.Pd

Alamat :

Jl. Pangeran Antasari RT. 07 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu

Status Bangunan :

Milik Yayasan

Status Akreditasi :

Terakreditasi B

Izin Berlaku

Mulai tanggal 07 Maret 2025 sd 07 Maret 2028

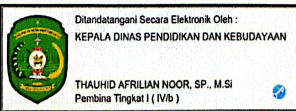
Untuk

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak IT An-Nur dengan ketentuan:

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 14 (lima belas) sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 20 Februari 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

